



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS PERTANIAN

Jln. Lintas Sumatera KM. 4 Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Kode Pos :
27573

Telp. (0754) 2460046 Fax. 0754. 405752

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR: 189.1/34.a/DISTAN/I-2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. Bahwa informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh siapa saja.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan perlu adanya penetapan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya sebagaimana terlampir;

KEDUA Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan ini merupakan petunjuk dalam pelayanan Informasi di Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 16 Januari 2022

KEPALA DINAS



DARISMAN, S.Si.,MM

Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19750217 200003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di P. Punjung
3. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di P. Punjung

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMARAYA

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6
I.	Bidang Peternakan				
	1. Data Kematian ternak yang tidak berkeprihewan (Animal Welfare)	Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Selama data masih digunakan.	a. Menimbulkan keresahan di Masyarakat b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Meredam informasi/dokumen/foto/gambar yang melanggar kesejahteraan hewan (Animal Welfare)

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 16 Januari 2022

KEPALA DINAS



DARISMAN, S.Si, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19750217 200003 1 001